

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Di Bawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)

Lisa Mery¹, Andi Zulkarnaen², Muh Irsyandy Akfam³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur
Email : andhyakfam@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

ABSTRACT: This research aims to determine the form of criminal accountability for children as perpetrators of sexual offenses in accordance with the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 and the legal considerations of judges in imposing sanctions on children in conflict with the law in cases of sexual offenses involving minors based on the "Study of Decision Number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks". This research is a normative juridical legal research, conducted through a literature study approach using qualitative methods. The results showed (1) The form of criminal accountability for children as perpetrators of sexual intercourse crimes committed by child perpetrators has been proven legally to have committed their actions, thus fulfilling the elements of accountability and in accordance with the specific provisions of criminalization in Indonesian Law No. 11 of 2012. (2) Legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on children in conflict with the law based on the Study of Decision Number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks not quite right, because the judge should be firm in imposing sanctions on the convicted so that they will not commit the same act in the future.

Keywords: Criminal, Promiscuity, Child.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) pada tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan "Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks". Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku anak telah terbukti secara sah melakukan perbuatannya sehingga memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban dan telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang bersifat khusus dalam Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) berdasarkan Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks kurang tepat, karena Hakim sebaiknya tegas menjatuhkan sanksi terhadap terpidana agar kelak tidak akan melakukan perbuatannya.

Kata Kunci:
Tindak Pidana,
Persetubuhan, Anak.

Corresponden author:
Email: andhyakfam@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan terhadap anak. Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah putra dan putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara (Harrys Pratama Teguh, 2018).

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan di bidang hukum demi menegakkan tata tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk melahirkan masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban (Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin 2014:183).

Anak sebagai salah satu investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan oleh karena itu anak

memerlukan pembinaan, bimbingan fisik, mental dan spiritual secara optimal. Makanya semakin baik moralitas maupun kepribadian seorang anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa dan negara dimasa depan. Pembinaan anak harus dilakukan secara terus menerus demi kehidupan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik (Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017).

Berbicara persoalan anak itu sangat penting dikarenakan anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang (Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017).

Bentuk perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dini saat anak masih berada di dalam rahim seorang ibu sampai usia anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena hal tersebut Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak menetapkan dengan memberi sebuah bentuk perlindungan terhadap anak

berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyampaikan pendapatnya.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan khusus juga didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak (Abintoro Prakoso. 2016).

Perkembangan anak yang sedemikian maju rupanya berpengaruh pula pada dunia kejahatan. Diantaranya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana memicu kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Lebih-lebih kejahatan-kejahatan yang berbau seksual diantaranya, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan.

Kejahatan kesusilaan secara umum ialah perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban yaitu dengan paksaan, ancaman kekerasan, bujukan dan rayuan. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan ialah persetubuhan.

Persetubuhan dapat terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat terjadi pada anak di bawah umur. Pemilihan anak sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena anak mudah dirayu ataupun

dibujuk dengan iming-iming tertentu. Alasan tersebut menjadi sebab anak sering menjadi korban persetubuhan seorang pelaku, baik itu pelakunya orang dewasa ataupun juga masih termasuk dalam kategori anak.

Tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak, tergolong pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat esensial untuk dibahas secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apabila korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa hal tersebut lebih tidak manusiawi. Tidak ada kata maaf ataupun keringanan hukum yang diberikan kepada pelaku perbuatan tindak pidana persetubuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji terkait membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan judul **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak di Bawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)"**.

II. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis memilih metode penelitian normatif yuridis (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian normatif yuridis adalah penelitian hukum

kepuustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sumber belaka (Soerjono dan Mahmudji, 2003).

Penelitian ini dilakukan digunakan untuk mendapatkan bahan berupa teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya peraturan-peraturan yang tertulis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan satu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2007).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan model library research atau studi kepustakaan. Dengan demikian dalam teknik pengumpulan data tersebut penulis mempelajari ataupun mencari data-data berupa dokumen, buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Bahan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik

sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persebutan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana selama ini yaitu bahwa pelaku tindak pidana diminta untuk bertanggungjawab sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Secara hakikat suatu tindak pidana atau kejahatan biasanya bermula dan muncul dari perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum yang dimana berakhir dengan munculnya hukuman atau sanksi yang akan diberikan. Bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana tujuannya untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam proses penjatuhan pidana.

1. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum menyatakan anak pelaku telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak

melakukan Persetujuan Dengannya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal.

Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Maros dikurangi selama Anak ditahan. Barang bukti yang diamankan berupa satu lembar jaket warna hitam bertuliskan nama korban, satu celana pendek warna merah lis kuninig, celana dalam hitam, dan celana jeans pendek warna hitam merk Guantino.

Oleh karena itu penuntut umum menetapkan agar Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

2. Analisis Peneliti

Pelaku Anak atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dinyatakan bersalah atau memiliki unsur kesalahan karena pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang dimana menimbulkan keadaan dilarang oleh hukum pidana, bahwa pada perkara Pelaku Anak atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yaitu membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetujuan dengannya dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya.

Mampunya Bertanggungjawab Anak pelaku karena berdasarkan apa

yang telah ada pada studi putusan, ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) telah menyatakan bahwa keterangan yang telah disampaikan adalah keterangan yang sebenarnya dan Pelaku Anak dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar tanpa ada pengaruh lain dan sehat, oleh karena itu hakim berkesimpulan bahwa ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya kepada Anak Korban, dan karenanya Anak Pelaku harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya”. Dengan ini unsur kemampuan bertanggungjawab terpenuhi.

Tidak Ada Alasan Pemaaf bagi Anak Pelaku karena pada putusan No 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks yang peneliti baca, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu anak harus dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan suatu tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan prosesnya tersendiri yang tidak sama dengan proses pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, Proporsional, Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Terhadap pertanggungjawaban anak pelaku yang di bahas oleh peneliti dalam studi putusan, karena umur anak sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Ketika Anak berumur 12 (dua belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana, baik penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua atau wali sesuai yang ada pada Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan mengapa umur ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dalam studi putusan yang di angkat menjadi sebuah objek penelitian oleh peneliti sudah berumur 18 (delapan belas) tahun masih diajukan ke sidang anak sedangkan penjelasan batasan umur untuk seseorang dapat dikategorikan anak tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan pada saat

anak pelaku melakukan tindak pidana tersebut, umur ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu anak masih tetap diajukan ke sidang anak walaupun ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dalam studi putusan yang di bahas oleh peneliti berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pertimbangan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) pada kasus studi putusan yang peneliti bahas tidak mendapat diversi, hal ini termuat pada Pasal 7 ayat 2 UU SPPA dimana syarat diversi tidak terpenuhi.

Syarat yang pertama untuk dilakukannya upaya diversi adalah Anak Pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan sanksi yang diberikan pada anak pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) pada studi putusan yang peneliti angkat terhadap Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara oleh anak dapat dijatuhkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Oleh karena hal itu anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai pelaku

persetubuhan dapat dijatuhi ancaman pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Dengan demikian syarat dilakukannya upaya diversifikasi tidak terpenuhi.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) berdasarkan Studi Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks.

Pengambilan keputusan sangat penting yang diperlukan oleh hakim untuk menetapkan hukuman atau pidana yang akan diputuskan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa selepas proses pemeriksaan dan persidangan berakhir, maka hakim harus mengambil keputusan seadil-adilnya yang sebanding dengan rasa keadilan masyarakat.

Keadilan mengenai hukum sering dipahami ataupun dijabarkan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya memberikan penalaran sebenarnya suatu keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sudut pandang kita memahami keadilan tersebut. Maka untuk mengoptimalkan tujuan hukum sebaiknya tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum namun juga memenuhi rasa keadilan.

Hakim sebelum memutus suatu perkara harus memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif untuk seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

1. Analisis Peneliti

Berdasarkan putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks, menyatakan bahwa Anak Pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dan meyakinkan bahwa anak pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Maka dari itu ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA Maros.

Demikian perbuatan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Pelaku ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) juga adalah orang yang menurut hukum dapat bertanggungjawab dan terpidana Anak Pelaku melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi pidana menurut peneliti sudah sesuai dikarenakan mempertimbangkan segala aspek sehingga hakim menjatuhkan sanksi tersebut.

Untuk putusan Hakim yang telah peneliti uraikan bisa diterima, tetapi dari hasil pengamatan dan penelitian, seharusnya ada pengecualian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban, dimana terjadi pengulangan tindak pidana persetubuhan. Seperti yang ada pada putusan yang dibahas oleh peneliti dimana terpidana anak pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) telah berhubungan badan oleh anak

korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada tanggal 21 oktober 2020 dan 26 oktober 2020. Hal tersebut yang menjadi ketidaksepakatannya peneliti terhadap putusan yang telah ditetapkan Hakim.

Perbuatan pidana yang dilakukan Pelaku ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimana ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) secara sadar dan sengaja melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara berulang kali atau sebanyak 2 (dua) kali.

Peneliti berpendapat bahwa hukuman yang ditetapkan oleh Hakim kepada Anak Pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) tindak pidana persetubuhan masih sangat ringan, tidak memberikan efek jera, tidak memberikan rasa adil bagi korban dan tidak ada efek mendidik yang diberikan oleh Hakim. Dijelaskan ancaman maksimal untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana $\frac{1}{2}$ (sat per dua) dari ancaman pidana penjara orang dewasa yakni 7,5 (tujuh setengah) tahun sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang SPPA, dan juga minimal pidana penjara untuk kasus tindak pidana persetubuhan dimana korbannya seorang anak yang dibujuk untuk melakukan persetubuhan yakni 5 (lima) tahun penjara sesuai dengan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dalam putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks Hakim hanya

menjatuhkan 1 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 1 bulan di LPKA Maros.

Penetapan pidana penjara yang diberikan oleh Hakim kepada Anak Pelaku tindak pidana persetubuhan di bawah minimum, aspek keringanan hukuman yang diterima pelaku ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) tindak pidana persetubuhan sangat besar, hal ini mengakibatkan tidak maksimal efek jera bagi pelaku tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukannya secara berulang atau sebanyak 2 (dua) kali dan dimana hal ini bisa saja dapat terulang kembali dan dapat meresahkan masyarakat.

Seharusnya Hakim memberikan sanksi pidana penjara sesuai yang telah tertera pada Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dimana terdapat batas minimal yang dijatuhkan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban adalah 5 (lima) tahun penjara.

Peneliti berpendapat sanksi yang dapat diberikan kepada ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya pada studi putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks yang peneliti bahas yaitu 7,5 (tujuh setengah) tahun pidana penjara dimana sesuai dengan ancaman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak yang melakukan tindak kejahatan pada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dari itu menurut peneliti hal tersebut sudah dapat memberikan efek mendidik maupun efek jera kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan

persetubuhan terhadap anak yang dilakukan berulang kali atau sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu dimana pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn hakim menjatuhkan pidana penjara pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan berulang kali yaitu selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menurut Samuel Mulyadi dalam penelitiannya putusan yang diberikan Majelis Hakim pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn sudah dapat memberikan efek mendidik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hal itu merupakan tujuan yang diharapkan dalam pemidanaan dikemudian hari terpidana Anak Pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) takut untuk melakukan kembali kejahatan tindak pidananya tersebut atau memberikan efek jera terhadap terpidana Anak Pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) agar pelaku menyesali perbuatannya. Hal ini secara eksplisit terlihat dari bertambahnya kasus tindak pidana persetubuhan yang dimana baik korban maupun pelakunya adalah anak.

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim sangat penting dalam

menjatuhkan sanksi terhadap terpidana Anak Pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), dalam hal ini Hakim haruslah memutus perkara dengan beberapa pertimbangan agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Oleh sebab itu sebelum menetapkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim harus melihat dari sisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak Pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) sehingga putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap Anak Pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dapat mencapai rasa keadilan bagi Anak Korban maupun bagi keluarga terdekat Anak Korban.

IV. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku dimana Anak Pelaku atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) membujuk anak melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks, telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan perbuatan melawan hukum anak telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat 5 unsur yang tercantum

dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak diantaranya yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetujuan dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek yuridis maupun non yuridis, baik dari perbuatan meringankan anak dan memberatkan anak. Aspek yuridis yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Adapun aspek non yuridis yaitu hakim mempertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tetapi Hakim kurang memberikan efek jera maupun mendidik terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak yang ada pada putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso (2016). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Amiruddin Pabbu & Rahma Syamsuddin. (2014). *Pengantar*

Ilmu Hukum. Mitra Wacana Media : Jakarta.

Harrys Pratama Teguh, (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. C.V Andi Offset, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, (2007). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wagiati Soetedjo & Melani, (2017). *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama: Bandung.

B. Aturan hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).